

## AKIBAT HUKUM WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN JUAL-BELI ATAS HASIL PERKEBUNAN JERUK DI DESA MANGGUH KECAMATAN KINTAMANI KABUPATEN BANGLI

I Kadek Darmana Adi Putra, Komang Febrinayanti Dantes, Ratna Artha Windari, Putu Riski Ananda Kusuma

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

*e-mail* : [darmana.adi@undiksha.ac.id](mailto:darmana.adi@undiksha.ac.id) , [febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id](mailto:febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id) ,  
[ratnawindari@undiksha.ac.id](mailto:ratnawindari@undiksha.ac.id), [Pkusuma@undiksha.ac.id](mailto:Pkusuma@undiksha.ac.id)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual-beli atas hasil perkebunan jeruk di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. (2) untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan dalam terjadinya wanprestasi terhadap wanprestasi dalam perjanjian jual-beli atas hasil panen perkebunan jeruk di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian hukum empiris, yang bersifat kualitatif dengan lokasi penelitian di Desa Mangguh, Kintamani, Bangli. Sumber data dalam penelitian ini yaitu data primer dari wawancara, data sekunder didapat dalam peraturan perundang-undangan, jurnal dan literatur yang berkontribusi sesuai permasalahan yang dikaji. Teknik pengumpulam data dalam penelitian ini dilakukan dengan observasi, studi dokumen, dan wawancara. Teknik penentuan sampel yang digunakan yakni teknik *NonProbability Sampling* serta penentuan subjeknya menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengolahan dan analisis data digunakan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) akibat hukum yang timbul terhadap wanprestasi yang terjadi yaitu kerugian di pihak petani selaku penjual, maka daripada itu pihak penjual berhak menuntut untuk terpenuhinya prestasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, beserta ganti kerugian yang dialami oleh pihak penjual berkenaan dengan ketentuan Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (2) Upaya hukum yang dapat dikalsifikasikan kedalam dua bentuk, yaitu litigasi dan non-litigasi. Akan tetapi berdasarkan keadaan dilapangan, upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak penjual yang dirugikan yaitu dapat melaksanakan negosiasi, mediasi, mengajukan gugatan ke pengadilan.

**Kata Kunci:** Perjanjian jual-beli, Wanprestasi, Upaya Hukum.

### Abstract

*This research aims (1) to find out and analyze the legal consequences of default in sales and purchase agreements for orange plantation products in Mangguh Village, Kintamani District, Bangli Regency. (2) to find out and analyze what legal remedies can be taken in the event of a breach of contract in the sale and purchase agreement for the orange plantation harvest in Mangguh Village, Kintamani District, Bangli Regency. The type of research used by researchers is empirical legal research, which is qualitative in nature with research locations in Mangguh Village, Kintamani, Bangli. The data sources in this research are primary data from interviews, secondary data from statutory regulations, journals, articles, literature and scientific papers that*

*are relevant to the main problem being studied. Data collection techniques in this research were carried out using observation, document study and interviews. The sampling technique used is the Non-Probability Sampling technique and the subject | 2 determination uses the Purposive Sampling technique. Data processing and analysis techniques are used qualitatively. The results of the research show that (1) the legal consequences that arise from the default that occurs are losses on the part of the farmer as the seller, therefore the seller has the right to demand that the performance be fulfilled in accordance with the provisions of Article 1267 of the Civil Code, along with compensation for the losses suffered. by the seller in accordance with the provisions of Article 1243 of the Civil Code. (2) Legal efforts can be classified into two forms, namely litigation and non-litigation. However, based on the conditions in the field, legal remedies that can be taken by the aggrieved seller include negotiations, mediation, and filing a lawsuit in court.*  
**Keywords:** *Sale and purchase agreement, Default, Legal Remedies.*

## **PENDAHULUAN**

Hukum dalam kehidupan sosial manusia menjadi persoalan yang sangat krusial untuk mendapat perhatian. Melihat bahwasannya prinsip negara hukum diterapkan di Indonesia. Seperti yang tertera pada Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 yang dinyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Hukum adalah kumpulan peraturan mengenai tata cara hidup dalam kehidupan masyarakat dengan memaksa masyarakat agar mentaati tata tertib dalam masyarakat serta memberikan sanksi yang tegas dengan memberi ganjaran hukuman terhadap siapa yang melanggarnya (Marpi, 2020:48).

Hukum diciptakan sebagaimana mestinya mempunyai sasaran ataupun tujuan yang ingin dicapai. Dimana tujuan hukum pada dasarnya yaitu agar terciptanya tatanan masyarakat yang tertib, aman, tentram dan mengakibatkan keseimbangan di lingkup tatanan kemasyarakatan (Mangku, 2020: 29). Mencakup tujuan tersebut, hukum dipergunakan salah satunya untuk sarana dalam menyelesaikan sengketa ataupun perkara. Yang nantiya diharapkan dapat membentuk keadilan dalam penyelesaian konflik di kalangan masyarakat maupun dalam melakukan keadilan sosial.

Ruang lingkup hukum dapat diklasifikasikan kedalam beberapa aspek. Hukum perdata merupakan salah satu bagian dari hukum kalau dilihat dari jenisnya. Dalam hukum perdata, pada hakikatnya ialah mengatur dan menentukan pergaulan masyarakat mengenai hak dan kewajiban antar sesama (Erlina, 2021). Klasifikasi dalam ruang lingkup perdata ialah hukum perjanjian, yang sangat penting untuk diperhatikan. Persoalan tersebut dapat ditinjau dengan melihat banyaknya terciptanya suatu sengketa dengan diawali melalui hubungan perjanjian antar masyarakat. Perjanjian merupakan hubungan antara pihak dengan berlandaskan atas kesepakatan yang berdampak terkait dengan ikatan yang timbul dari kegiatan itu yang nantinya akan menimbulkan suatu hubungan hukum. Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang selanjutnya disebut KUHPerdata, menyatakan bahwa:

“Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya”.

Perjanjian ialah sebagai sarana dalam suatu hubungan bisnis. Hal tersebut digunakan mengingat bahwasannya perlunya kepastian hukum terhadap kedua belah pihak mengenai hak dan kewajibannya. Maka sarana ini perlu direalisasikan dalam hal hubungan kerja bisnis.

Aspek dalam lingkup hukum perjanjian yang menjadi unsur dalam kajian penelitian ini ialah terkait dengan perjanjian jual beli. Perjanjian jual beli mengalami perkembangan yang cukup signifikan dalam tata cara atau sistem yang digunakan. Perkembangannya tersebut dapat dilihat, misalkan terkait dengan objek dalam suatu perjanjian jual-beli. Dimana dalam hal ini jualbeli

ialah transaksi dengan lingkup sangat dekat dan bahkan tidak bisa terlepas dengan kegiatan jual-beli. Pelaksanaan jual-beli dapat diklasifikasikan kedalam dua bentuk, yaitu secara lisan dan tulisan. Berkenaan dengan pernyataan dalam Pasal 1457 KUHPdata, jual-beli dinyatakan bahwasannya menyangkut dengan perjanjian yang dilakukan oleh beberapa pihak dengan maksud disatu pihak untuk memberikan barang dan pihak lainnya memberikan bayaran dari barang yang diberikan.

Problematika perjanjian jual-beli diangkat di pembahasan ini yaitu terkait dengan perjanjian jual beli atas perkebunan jeruk dalam tatanan kegiatan bermasyarakat di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.

Dalam hal perjanjian lisan yang dilakukan, transaksi penjualan yang dilakukan biasanya dengan sistem borongan. Terkait dengan prakteknya, Jual beli yang menganut sistem borongan adalah suatu ketika barang atau objek terkhusus tanaman, hasil dari tanaman tersebut belum dipetik (Iswanto, 2023: 148). Dalam sistem borongan ini, Baik penjual maupun pembeli tidak memiliki pengetahuan pasti tentang jumlah hasil dari pohon yang akan dibeli. Prinsip yang dilakukan hanya dengan menafsirkan atau memperkirakan jumlah yang akan didapat, tanpa adanya proses penakaran yang akurat, sehingga terdapat ketidakjelasan dalam transaksi jual beli. Dalam situasi ini, ada potensi bagi baik pihak penjual maupun pembeli untuk mendapatkan keuntungan atau mengalami kerugian.

Sistem pembayaran yang dilakukan berupa panjar. Dalam prakteknya jual-beli yang menganut sistem pembayaran sistem panjar adalah jual beli yang dimana suatu ketika, seuai kesepakatan ditandai dengan pemberian uang tidak keseluruhan dari kesepakatan jual-beli sebagai tanda kesungguhan. Estimasi uang yang diberikan hanyalah beberapa bagian dari jumlah keseluruhan yang akan dibayarkan, yang secara umum disebut dengan istilah uang muka (Setio, 2018: 1). Dengan kata lain dalam pengimplementasiannya di dalam sistem jual beli di Desa Mangguh, memberlakukan sistem panjar, akan mengakibatkan beberapa periode waktu untuk mendapatkan bayaran keseluruhannya.

Terlebih dengan banyaknya transaksi yang terjadi di Desa Mangguh, tidak luput pastinya terjadi gesekan dalam melakukan perbuatan hukum berupa perjanjian. Konflik dalam perjanjian, biasanya terjadi dengan hal bahwa tidak tercapainya prestasi ataupun isi dari perjanjian yang dilakukan. Hal ini disebut dengan wanprestasi. Dalam wanprestasi, jikalau disalah satu pihak pelaksana perjanjian, tidak memenuhi prestasi dari hasil kesepakatan mereka, akan menimbulkan kerugian dipihak lainnya (Yahman, 2014).

Wanprestasi bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti gagal membayar dalam waktu, tidak menyediakan barang atau jasa sesuai dengan spesifikasi, atau melanggar ketentuan lain dalam kontrak. Terlebih dalam Pasal 1234 KUHPdata yang menyebutkan: "Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu.", dalam Pasal tersebut bahwasannya merupakan beberapa wujud prestasi dari perjanjian. Pemenuhan suatu prestasi ataupun pemenuhan janji ini akan dimungkinkan adanya suatu permasalahan yang mengakibatkan perjanjian itu tidak bisa terlaksana. Hal itu lah yang disebut dengan wanprestasi.

Terkait tidak terpenuhinya prestasi yang menjadi unsur wanprestasi dalam perjanjian jualbeli atas hasil perkebunan jeruk merujuk diatas yaitu tidak terpenuhinya klausula-klausula atas perjanjian tersebut. Melihat peristiwa dilapangan dalam perjanjian jual beli atas hasil perkebunan jeruk di Desa Mangguh yang dilakukan, yang menjadi pelaku wanprestasi biasanya dilakukan oleh pengepul (pembeli). Yang dalam hal ini jikalau transaksi pembayaran dilakukan dengan sistem panjar, maka dari pihak petani dapat menuntut pemenuhan prestasi terhadap pihak pembeli.

Keadaan inilah yang menarik untuk dikaji, yang dimana tentunya dari perubahan hukum yang dilakukan, baik dari segi kontrak atau perjanjian yang dilakukan dan juga akibat kontrak ataupun perjanjian yang dilakukan. Dengan demikian, perlu dilakukan penelitian yang mendalam

mengenai wanprestasi, maka disusun dalam karya tulis dengan judul: **“Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Perjanjian Jual-Beli Atas Hasil Perkebunan Jeruk Di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli”**

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian jenis penelitian hukum empiris. Kajian hukum empiris adalah disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris, didalamnya mengandung kajian hukum yang diaktualisasikan dengan perilaku nyata (*actual behavior*), sebagai gejala sosial dengan perbuatan yang tidak tertulis dan dialami oleh semua orang dalam cakupan hidup bermasyarakat (Muhaimin, 2020: 80).

Sifat dari penelitian hukum ini adalah kualitatif. Dimana, kualitatif adalah suatu prinsip dalam hal penelitian yang secara fundamental dilakukan atas pengamatan terhadap manusia dengan berhadapan dengan manusia yang dijadikan objek disertai pemahaman bahasa dan istilah yang dianutnya (Abdussamad, 2021: 30).

Data dan sumber data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dan data sekunder bersumber dari bahan hukum, UUD 1945 dan KUHPerdota dan juga studi dokumen atau literatur hukum yang ada relevansinya terkait penelitian.

Adapun dalam mengumpulkan data memakai tiga teknik yaitu observasi, wawancara dan teknik studi dokumen. Observasi digunakan untuk menggali data dari peristiwa di tempat atau lokasi penelitian. Wawancara dilakukan dengan melakukan pertanyaan secara langsung terhadap responden atau informan dengan melontarkan pertanyaan sesuai dengan permasalahan yang diharapkan diberikan tanggapan. Untuk mendapatkan data sekunder, didapatkan dengan mengkaji dan mempelajari bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan hukum baik bahan hukum primer sekunder maupun tersier.

Teknik penentuan sampel penelitian menggunakan suatu teknik yaitu *nonprobability sampling*. Dimana maksudnya ialah dalam penelitian tidak didapati aturan atau ketentuan terkait dengan banyaknya sampel yang akan digunakan atau diambil untuk mewakili populasinya. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik *Purposive Sampling* dengan menentukan subjek penelitian dengan anggapan bahwa bisa mewakili populasi yang penulis teliti. Dalam hal ini, peneliti melakukan penelitian di Desa Mangguh. Peneliti meminta informasi kepada warga yang telah pernah melakukan kegiatan perjanjian jual beli hasil perkebunan jeruk.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN Akibat Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Atas Hasil Perkebunan Jeruk di Desa Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli**

Sebelum melihat terkait dengan akibat hukum yang timbul dari wanprestasi yang terjadi, perlu menganalisa terkait dengan efektivitas perjanjian dalam peristiwa yang terjadi di lapangan. Perjanjian jual beli yang objeknya barang dengan melihat aktivitas di kehidupan bermasyarakat, sangat tidak jarang tidak dilakukan. Hal tersebut mengingat bahwasannya hal tersebut dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup dan pencarian keuntungan (Langi, 2016:100).

Jika perjanjian dilakukan oleh para pihak dalam hal pelaksanaan perjanjian jual beli, sehingga kesepakatan atau persetujuan yang dilakukan oleh para pihak akan menghasilkan perjanjian untuk “memberikan sesuatu” (Santoso, 2019:19). Di pihak lain akan memberikan bayaran terkait apa yang diberi oleh lawan pihaknya. Dengan kata lain, terbentuknya suatu perjanjian, akan mengakibatkan hak dan kewajiban terhadap kedua pihak yaitu dari pihak penjual dan dari pihak pembeli. Hak dari penjual akan bertimbal balik terhadap kewajiban pembeli.

Dalam hal ini, dimana hak dari petani selaku penjual hasil perkebunan jeruk yaitu mendapatkan bayaran dari sudagar/pembeli. Dimana bertimbal balik terhadap kewajiban dari pembeli, yaitu memberikan bayaran kepada petani selaku penjual.

Peristiwa di lapangan menyatakan bahwasanya, jenis perjanjian dalam jual-beli yang terjadi di lapangan yaitu perjanjian lisan. Terkait penyampaian klausula-klausula atau isi dari perjanjian tersebut hanya disampaikan atau diucapkan lewat perkataan. Penerapan hanya dengan melakukan perjanjian lisan, tetap dilakukan oleh masyarakat mengingat lebih sederhana dalam pelaksanaannya dan relatif mudah.

Efektivitasnya suatu perjanjian lisan, dapat ditinjau dari beberapa peraturan perundangundangan yang berlaku. Dimana jika mengacu pada Pasal 1313, definisi perjanjian yang tidak mengharuskan bahwa perjanjian itu harus tertulis ataupun tidak tertulis. Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi:

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Berdasarkan pengertian perjanjian menurut KUHPerdata tersebut dapat dijabarkan mengenai unsur-unsurnya yaitu:

a. Didapati suatu perbuatan.

Perbuatan yang dimaksud, jika disandingkan dengan peristiwa di lapangan ialah ketika pihak petani melakukan transaksi terhadap pihak penjual.

b. Antara sekurangnya dua pihak atau beberapa pihak

Jika dilihat berdasarkan subjek perjanjian di lapangan, dapat dinyatakan bahwasannya para pihaknya ialah petani selaku penjual dan pengepul selaku pembeli.

c. Perbuatan tersebut melahirkan perikatan

Perbuatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak dapat menimbulkan perikatan karena dalam perjanjian yang terjadi di lapangan mengakibatkan timbulnya suatu hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang sewajibnya dipenuhi.

Terlebih dengan Terkait unsur Pasal 1320 KUHPerdata, dimana dalam ketentuan tersebut membahas terkait syarat terbentuknya suatu perjanjian, dimana dalam Pasal tersebut tidak dinyatakan bahwa suatu perikatan tidak harus dibuat secara dengan tertulis. Dalam Pasal tersebut, ada beberapa hal yang menjadi syarat sahnya pembentukan perjanjian diantaranya:

a. Sepakat untuk mengikatkan dirinya

Jual-beli yang terjadi di lapangan antara petani (penjual) dan pengepul (pembeli) dapat dinyatakan mereka sepakat, diawali dari negosiasi yang dilakukan, kemudian akhir dari perundingan tersebut menghasilkan kesepakatan. Dimana petani (penjual) yang bersedia memberikan barang yang dia produksi dan pengepul (pembeli) bersedia akan membayar dari barang tersebut sesuai kesepakatan.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Yang dimaksud sebagai kecakapan seseorang, identik dengan memonitoring kedewasaan seseorang. Jika dilihat berdasarkan umur, terkait dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdata, menyebutkan bahwasannya umur kedewasaan seseorang ialah diatas 21 tahun. Dengan begitu, dapat dinyatakan bahwa subjek atau pelaku perjanjian di lapangan dapat dinyatakan cakap hukum, karena sudah berumur diatas 21 tahun. c. Suatu hal tertentu

Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu. Adapun obyek barang dalam perjanjian ini, yaitu buah jeruk yang sudah siap panen produksi dari petani selak penjual.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang halal disini berupa isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Klausula tersebut tidak bertentangan dengan

ketertiban umum, kesusilaan, prinsip etika dan peraturan perundang-undangan (Shoim: 2022:130). Dapat dinyatakan bahwasannya peristiwa di lapangan tidak berlawanan sesuai dengan isi undang-undang, karena memiliki klausula dan objek yang jelas.

Persoalan wanprestasi, pastinya berawal dari suatu perjanjian, dimana dalam suatu perjanjian, hal yang diharapkan adalah suatu prestasi. Suatu perjanjian jual-beli, hal yang menjadi prestasi ialah terkait dengan pemenuhan kewajiban oleh para pihak dalam perjanjian yang seharusnya dipenuhi. Dari pihak yang berposisi sebagai pembeli, adapun kewajibannya sesuai dengan bunyi Pasal 1513 yaitu:

“Kewajiban utama pembeli adalah membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan”

Bertolak belakang yang terjadi dilapangan, Didalam pelaksanaan transaksi jual-beli yang terjadi di Desa Mangguh, ikatan yang sudah dilakukan mengenai isi dari perjanjian dari persetujuan kedua belah pihak, tidak berjalan sebagaimana mestinya. Pernyataan subjek mengungkapkan bahwa sisa pembayaran dari panjar atau DP yang mereka sepakati, tidak dibayar oleh pengepul selaku pembeli. Peristiwa tersebut dapat dinyatakan sebagai tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh pengepul selaku pembeli. Kewajiban pembeli yang tercantum dalam Pasal 1513 KUHPerdara, yang pada intinya kewajiban dari pembeli yaitu untuk melakukan pembayaran, akan tetapi peristiwa yang terjadi dilapangan kontradiktif dengan bagaimana seharusnya yang terjadi.

Bentuk wanprestasi yang terjadi dalam peristiwa ini yaitu dengan wanprestasi dengan tidak sempurna memenuhi prestasinya. Adapun bentuk-bentuk wanprestasi menurut pendapat Setiawan (2014: 20) yaitu: 1) Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi, 2) Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi, 3) Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi. Tidak sempurnanya prestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak tersebut, terkait dengan pembayaran yang tidak sepenuhnya dilakukan. Kesepakatan pembayaran yang dilakukan dengan sistem panjar, dimana sisa dari panjar tersebut tidak dibayar. Ungkapan dari subjek 1 (satu) dalam penelitian ini yang mengatakan bahwa sisa dari panjar semuanya tidak dibayar dan subjek 2 (dua) mengatakan sisa panjar tersebut dibayar dicicil dan sampai sekarang masih ada pembayaran yang belum dilunasi. Dengan begitu, pembayaran yang seharusnya dibayarkan sepenuhnya dari panjar dan sisa panjar, akan tetapi tidak terlaksanakan sepenuhnya, yang hal inilah dapat dinyatakan bahwa prestasi yang dilakukan oleh pihak pembeli, tidak sempurna.

Tidak terpenuhinya kewajiban oleh pengepul yang dalam hal ini sebagai debitur, akan mengakibatkan suatu tindakan hukum yang dalam rangka memenuhi kewajiban dari kreditur. Sejalan dengan itu, dasar utama yang menjadi dampak dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur, ialah kerugian dipihak kreditur. Akibat hukum jikalau salah satu pihak tidak memenuhi prestasi, antara lain (Setiawan,2014):

1. Kreditur masih memiliki hak atas pemenuhan prestasi oleh pihak debitur, jikalau masih memungkinkan;
2. Kreditur dapat menuntut terkait dengan kerugian dengan bersamaan dalam pemenuhan prestasi;
3. Pasca terjadinya wanprestasi, menyebabkan *overmacht* tidak bisa mempengaruhi dalam hal membebaskan debitur dari kewajibannya.
4. Suatu Perikatan yang timbul dari kontrak timbal balik, perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, dapat menimbulkan hak untuk membatalkan kontrak, yang akibatnya pengungat dapat bebas dari kewajibannya.

Sejalan dengan hal tersebut, rugi dari akibat wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak, akan mengakibatkan penderitaan di lain pihak. Dengan begitu, tuntutan dari kreditur berdasarkan akibat wanprestasi yang dilakukan harus ditanggung oleh debitur. Menurut Sinaga (2020) tuntutan yang dapat dilayangkan dari pihak kreditur bisa dengan berbagai hal, diantaranya:

- a. Hanya menuntut pembatalan perjanjian
- b. Menuntut pembatalan perjanjian bersamaan dengan menuntut ganti kerugian
- c. Hanya meminta pemenuhan prestasi
- d. Menuntut ganti kerugian dan juga pemenuhan prestasi
- e. Hanya menuntut terhadap kerugian yang dialami

Konsekuensi yuridis akan timbul dari dampak wanprestasi yang terjadi, yang mengharuskan di pihak debitur untuk wajib menanggung akibat dari peristiwa wanprestasi tersebut. Adapun beberapa kewajiban yang ditanggung oleh debitur, dapat dijabarkan, yaitu:

1. Pihak debitur berkewajiban untuk membayar ganti rugi dari wanprestasi yang terjadi atau prestasi yang tidak dipenuhi oleh pihak debitur. Hal ini dapat mengacu sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara; yang menyatakan bahwa: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”
2. Pembatalan perjanjian. Pembatalan perjanjian merupakan suatu tindakan yang dimana para pihak akan kembali keadaan seperti semula, dimana perjanjian itu belum dibuat. Hal ini berkenaan dengan isi dari Pasal 1267 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga.”
3. Peralihan resiko, dimana hal tersebut dapat berupa kewajiban yang bertujuan untuk memikul kerugian, kalau terjadi suatu peristiwa yang mengakibatkan barang dari perjanjian tersebut rusak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1237 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Pada suatu perikatan untuk memberikan barang tertentu, barang itu menjadi tanggungan kreditur sejak perikatan lahir. Jika debitur lalai untuk menyerahkan barang yang bersangkutan, maka barang itu semenjak perikatan dilakukan, menjadi tanggungannya.”

Realitas di lapangan terkait dengan wanprestasi yang terjadi merupakan peristiwa yang merugikan disalah satu pihak, dimana yang dirugikan ialah di pihak petani yang selaku penjual dari hasil perkebunan jeruk di Desa Mangguh. Keterangan subjek yang menyatakan bahwa sisa panjar yang dibayar ialah setelah semua jeruk dipetik, akan tetapi hal tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak pembeli. Hal tersebut

Kerugian yang dialami dapat diakumulasikan kedalam bentuk angka, dari segi penghasilan yang akan didapat kedepannya dan juga biaya pembersihan ranting pohon jeruk yang patah. Hal ini juga berkenaan bagaimana bentuk kerugian ekspetasi yang dialami oleh penjual. Ganti kerugian ekspetasi merupakan bentuk ganti kerugian dengan hilangnya laba yang dimungkinkan akan diperoleh di periode waktu mendatang, jikalau prestasi dilakukan oleh pihak (Djatkiko, 2022, 3). Keuntungan yang seharusnya didapat di masa yang akan datang, dari buah yang rontok akibat dari berlangsungnya perjanjian tersebut dalam hal pemetikan jeruk, hal tersebut tidak dapat dihasilkan oleh penjual selaku petani jeruk. Disamping itu juga, perawatan jeruk untuk meningkatkan kualitasnya yang seharusnya bisa dilaksanakan jika prestasi tersebut dipenuhi oleh pembeli, akan tetapi tidak bisa berlangsung baik karena terjadi wanprestasi ini. Hal tersebut juga akan mengakibatkan rendahnya tingkat produktivitas jeruk. Dikaitkan dengan hukum positif

Indonesia, terkait dengan permasalahan yang timbul dari wanprestasi yang terjadi akan berdampak dengan kerugian yang dialami oleh pihak penjual, dengan begitu pihak pembeli berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada penjual sesuai ketentuan dalam Pasal 1243 KUHPerdara.

Berkenaan dengan pihak pembeli yang dapat dinyatakan telah berbuat wanprestasi, dengan itu dari pihak penjual mendapat hak untuk menuntut terpenuhinya prestasi oleh pihak pembeli beserta ganti kerugian yang dialami oleh pihak penjual. Dimana pada saat jual beli hasil perkebunan jeruk tersebut, sistem pembayarannya dengan menggunkan panjar atau uang muka, jikalau pembayarannya terlambat atau macet yang tidak berkenan dengan kesepatan diawal. Maka pihak pembeli memiliki kewajiban untuk mengganti dalam hal untuk memenuhi bayaraan secara maksimal dan mengganti kerugiannya dan juga melunasi tanggungannya. Pemenuhan kewajiban dari penjual yang menjadi komitmen terkait isi atau klausula perjanjian tersebut, tidak dijalankan sebagai mestinya perwujudan prestasi yang baik. Dengan begitu emang sewajarnya jika hal tersebut dapat berakibat hukum terhadap pihak pembeli. Yang dalam hal ini, dimuat berdasarkan ketentuan Pasal 1247 yang menyatakan bahwa:

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan, kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukannya”.

Keberlanjutan dari hal tersebut, pihak penjual dapat menyikapi hal tersebut berdasarkan penerapan Pasal 1267, yang berbunyi:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga. “

Dengan begitu, terjadinya wanprestasi terhadap perjanjian jual beli atas hasil perkebunan jeruk di Desa Mangguh yang sebelumnya telah disepakati oleh kedua pihak, maka pihak penjual berhak untuk menuntut pemenuhan prestasi atas kontrak yang sudah dibuat. Yang hal ini merupakan peristiwa yang menyebabkan timbal balik terhadap kewajiban dari pembeli untuk memenuhi prestasinya dan dapat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya.

### **Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Dalam Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Atas Hasil Panen Perkebunan Jeruk di Mangguh, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli.**

Secara umum, ada dua upaya hukum yang dapat dilakukan dalam hal penyelesaian perkara yaitu secara litigasi dan non-litigasi. Litigasi dilakukan di pengadilan dengan menghadirkan semua pihak yang bersengketa untuk saling berhadapan satu sama lain dan mempertahankan hak-haknya di hadapan Hakim. Hasil akhir yang didapat dengan metode ini adalah putusan yang menyatakan win-lose solution (posisi pihak menang/kalah) (Anggraeni, 2019:187). Sehingga proses litigasi akan menghasilkan kesepakatan yang bersifat adversarial yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, dapat menimbulkan masalah baru, penyelesaian yang lambat, biaya yang mahal, tidak responsive, serta menimbulkan permusuhan antara pihak yang bersengketa (Nugraha, Dantes, Suastika, 2022:215). Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*) adalah penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati oleh para pihak (Anggraeni, 2019:182). Terkait dengan hal tersebut, upaya hukum diluar pengadilan diatur didalam UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dimana dalam Pasal 1 butir 10

menyatakan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan dalam hal upaya hukum penyelesaian perkara, diantaranya:

1. Konsultasi

Konsultasi pada prinsipnya merupakan suatu tindakan yang bersifat personal antara satu pihak tertentu yang disebut dengan klien dengan pihak lain yang merupakan konsultan yang memberikan pendapat kepada klien untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan klien tersebut (Langi, 2016: 103).

2. Negosiasi

Untuk menyelesaikan suatu sengketa, salah satu cara yang dapat ditempuh adalah para pihak yang bersengketa melakukan negosiasi, yaitu cara untuk mencari penyelesaian masalah melalui musyawarah untuk mencapaikata sepakat secara langsung antara pihak-pihak yang bersengketa yang hasilnya dapat diterima oleh para pihak tersebut.

3. Mediasi

Mediasi adalah cara penyelesaian Sengketa melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh pihak yang bersengketa untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Pihak ketiga yang dimaksud tersebut ialah mediator.

4. Konsiliasi

. Konsiliasi adalah salah satu lembaga penyelesaian perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, dimana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk menyelesaikan sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat di buktikan keahwalannya, konsiliator dalam proses konsiliasi ini.

5. Penilaian ahli

Penilaian ahli adalah salah satu pola yang dapat digunakan dalam menyelesaikan sengketa perdata. Ahli adalah pihak ketiga yang memiliki pengetahuan tentang ruang lingkup sengketa yang dihadapi para pihak atau oleh salah satu pihak.

Wanprestasi yang terjadi di Desa Mangguh terkait dengan perjanjian jual-beli hasil panen perkebunan jeruk, masih didapati kurang efisien terkait pelaksanaan perjanjiannya. Meringat perjanjian tersebut dilaksanakan dengan perjanjian lisan. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya berbagai persoalan terkait dengan upaya hukum yang dapat dilakukan. Dengan begitu, menelaah penjabaran berbagai upaya hukum dalam penyelesaian perkara diatas, upaya hukum yang dapat digunakan terkait peristiwa dan keadaan di tempat penelitian ialah dengan negosiasi, mediasi dan jalur litigasi (jalur pengadilan).

Negosiasi yang merupakan musyawarah antar para pihak untuk menghasilkan kesepakatan, sudah sempat dilaksanakan oleh pihak penjual. Dimana pernyataan subjek yang dalam hal ini sebagai penjual berdasarkan wawancara yang peneliti laksanakan, subjek menyatakan bahwa sudah sering mendatangi kediaman pembeli untuk menuntut pemenuhan prestasinya, akan tetapi pemenuhan tersebut masih tidak dilaksanakan oleh pihak pembeli. Upaya negosiasi yang dilakukan oleh pihak penjual tidak berjalan lancar sesuai keinginan penjual selaku petani yang memproduksi jeruk.

Bilama negosiasi sudah dilaksanakan, akan tetapi tidak mendapatkan hasil, hal yang dapat dilakukan selanjutnya ialah dengan mediasi. Mediasi sedikit berbeda dengan negosiasi, dimana dalam mediasi diperlukan orang ketiga sebagai mediator dengan sebagai penengah dalam pelaksanaan musyawarah yang akan dilakukan oleh kedua belah pihak dalam peristiwa wanprestasi tersebut. Mediator yang diperlukan ialah mediator yang bersifat netral. Mediator tidak memiliki kewenangan untuk memutuskan persengketaan di antara kedua belah pihak yang tentunya berbeda dengan kewenangan yang ada pada hakim. Mediasi di luar pengadilan merupakan mediasi yang dilakukan oleh mediator, baik perorangan maupun oleh lembaga atau institusi di luar pengadilan (Mulyana, 2019:190). Berdasarkan Undang-Undang No 6 Tahun 2014

Tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf (c dan k), yang menyatakan bahwa, “memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat, mendamaikan perselisihan masyarakat desa”. Hal tersebut merupakan penggalan dari kewajiban kepala desa dalam mengemban tugasnya sebagai pejabat publik. Dengan begitu, berdasarkan ketentuan tersebut, kepala desa bisa digunakan sebagai mediator dalam perihal sengketa wanprestasi yang terjadi.

Mediasi berlalu tanpa ada hasilnya, hal ini bisa dilanjutkan dalam upaya hukum litigasi atau jalur pengadilan. Akan tetapi, sebelum beranjak ke ranah pengadilan, Penjual perlu melakukan proses pendahuluan metodis yang melibatkan penyampaian pesan tertulis (somasi) kepada pembeli untuk membawa subjek ke ranah wanprestasi. Yang dalam bidang doktrin dan yurisprudensi, surat peringatan ini dikenal dengan istilah somasi (Iwanti, 2022:350). Tujuan somasi adalah memberikan kesempatan kepada pihak yang akan digugat yang dalam hal ini ialah pembeli untuk melakukan atau menghentikan tindakan sebagaimana yang menjadi prestasi dari perjanjian yang dilakukan. Jika hal tersebut tidak ditindaklanjuti oleh pihak pembeli, pihak penjual yang merasa dirugikan memiliki opsi untuk melanjutkan ke proses litigasi atau jalur pengadilan.

Termuat dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tersebut yang menyatakan bahwa:

” (1) Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menutup usaha penyelesaian perkara perdata secara perdamaian”.

Menyelesaikan permasalahan hukum atau sengketa melalui jalur pengadilan, dari pihak penggugat sebagai yang dirugikan, setidaknya mempunyai dua alat bukti untuk membenarkan bahwasannya pihak tergugat beralah (Aneke, dkk, 2020:90). Dengan begitu, jika pihak penjual yang dalam hal ini yaitu petani mengajukan gugatan ke pengadilan sebagaimana mestinya dalam upaya hukum litigasi, haruslah dengan bukti yang mumpuni dalam mendukung keberhasilan gugatan yang akan dilakukan.

## **PENUTUP Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap wanprestasi yang terjadi di Desa Mangguh, merupakan dampak dari persoalan wanprestasi yang terjadi. Berdasarkan Pasal 1513 KUHPperdata yang menjadi kewajiban pembeli itu ialah melakukan pembayaran. Hal tersebut tidak dilakukan secara sempurna oleh pengepul selaku pembeli, yang hal ini dapat dinyatakan bahwa hal tersebut merupakan sebuah permasalahan wanprestasi. Sehingga hal ini akan menimbulkan kerugian terkait dengan kerusakan pohon jeruk yang dimiliki oleh petani. Dengan begitu dari pihak penjual yang dirugikan berhak menuntut untuk terpenuhinya prestasi dan tuntutan ganti kerugian yang hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1267 KUHPperdata dan Pasal 1243 KUHPperdata.
2. Upaya hukum yang dapat ditawarkan dalam penyelesaian persoalan wanprestasi yang terjadi di Desa Mangguh berdasarkan analisis keadaan lapangan, ada beberapa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan dalam penyelesaian persoalan tersebut yaitu dengan negosiasi, mediasi dan pengadilan. Negosiasi dapat dilakukan dengan melakukan musyawarah diantara dua pihak untuk mencapai kesepakatan. Hal tersebut sudah dilakukan oleh pihak penjual dengan sering mendatangi kediaman pembeli dan melakukan negosiasi lewat media komunikasi digital. Mediasi dapat dilakukan dengan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral. Sesuai keadaan di lapangan, yang

memungkinkan untuk jadi mediator ialah dari pihak Kepala Desa setempat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Litigasi merupakan upaya hukum yang terakhir, dimana hal tersebut dapat dilakukan dengan melangsungkan gugatan ke pengadilan, dimana hal tersebut diawali dengan melakukan somasi tertulis oleh petani selaku pihak yang dirugikan, kalau hal tersebut gagal, hal yang terakhir ialah dengan mengajukan gugatan ke pengadilan.

### **Saran**

Berikut saran yang peneliti ajukan terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya:

1. Bagi Masyarakat khususnya petani  
Bagi masyarakat khususnya petani, perlu adanya langkah preventif atau pencegahan dalam menanggapi permasalahan wanprestasi yang terjadi dengan menerapkan surat perjanjian dalam perjanjian jual-beli yang dilakukan. diharapkan untuk lebih waspada dalam melaksanakan perjanjian jual beli dalam penjualan hasil panen jeruknya.
2. Bagi Pemerintah Setempat  
Bagi pemerintah setempat, Bagi pemerintah setempat, diperlukan mengadakan tindakan preventif dalam menanggapi permasalahan yang terjadi. Diharapkan pemerintah setempat dapat melakukan sosialisasi terkait kesadaran hukum mengenai bagaimana sistematika hukum, terkait penyelesaian hukum secara keperdataan. Disamping itu juga, mengingatkan pemerintah wajib haknya melakukan tindakan mendamaikan perselisihan ditengah masyarakat, tindakan dalam hal penanganan dalam hal membantu menyelesaikan perkara yang terjadi di lapangan, sangat perlu dilakukan demi terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

### **DAFTAR PUSTAKA Buku**

- Abdussamad, Zuchri. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makasar: Syakir Media Press.
- Anggraeni, RR. 2021. Hukum Kontrak Bisnis. Banten: Unpam Press
- Erlina. 2021." Hukum Perdata Indonesia". Lampung: UBL Press
- Mangku, Dewa Gede Sudika. 2020. Pengantar Ilmu Hukum. Jawa Tengah: Lakeisha.
- Marpi, Yapiter. 2020. "Ilmu Hukum Suatu Pengantar". Tasikmalaya: Zona Media Mandiri
- Setiawan, I Ketut Oka. 2014. Hukum Perdata Mengenai Perikatan. Jakarta; FH-Utama
- Shoim, Muhammad. 2022. Pengantar Hukum Perdata Di Indonesia. Semarang: CV. Rafi Sarana
- Perkasa Sriwidodo, Joko, Kristiawanto. 2021. Memahami Hukum Perikatan. Yogyakarta: Kepel Press.
- Yahman. 2014. Karakteristik Wanprestasi Dan Tindak pidana Penipuan: Yang Lahir dari Hubungan Kontraktual. Jakarta: Prenadamedia Group.

### **Artikel Dalam Jurnal**

- Aneke, Said., Wauran, Venorika. 2020. "Kepastian Hukum Perjanjian Secara Lisan Menurut Kuhperdata Pasal 1338". Lex Privatm. Volume 8, Nomor 4

- Djarmiko, Andreas Andrie., Setyaningrum, Fury., Zainudin, Rifana. 2022. Implementasi Bentuk Ganti Rugi Menurut Burgelijk Wetboek (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) Indonesia. Penelitian Ilmu Hukum. Volume 2, Nomor 1
- Iswanto, Juni. 2019. "Pelaksanaan Jual Beli Hasil Pertanian Dengan Cara Borongan Ditinjau Dari Fiqih Muamalah Didesa Mancon Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk". Dinamika Ekonomi Syairah. Volume 6, Nomor 2
- Iwanti, Nur Azza Morlin., Taun. 2022. "Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku". The Juris. Volume 6, Nomor 2
- Langi, Marvita. 2016. "Akibat Hukum Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual Beli. Lex Privatum, Volume 4, Nomor 2
- Nugraha, I Made Dwitya Surya., Dantes, Komang Febrinayanti., Adnyani, Ni Ketut Sari. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pengingkaran Perjanjian Kerjasama (Studi Kasus Pada World Travel Marketing Co., Ltd. Korea Kepada Pt. Campuhan Agung)". Sui Generis. Volume 3, Nomor 3
- Nugraha, I Made Juliawan Wisnu., Dantes, Komang Febrinayanti., Suastika, I Nengah. 2022. "Upaya Penyelesaian Wanprestasi Yang Dilakukan Pelanggan Terhadap Pt. Mensana Dalam Perjanjian Jual Beli Obat Ternak Di Pt. Mensana". Komunikasi Yustisia., Volume 5, Nomor 1
- Sinaga, Niru Anita. 2015. "Keselarasan Asas-Asas Hukum Perjanjian Untuk Mewujudkan Keadilan Bagi Para Pihak Dalam Suatu Perjanjian". Mitra Manajemen. Volume 7, Nomor 1
- Sinaga, Niru Anita. 2018. "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian". Binamulia Hukum. Volume 7, Nomor 2

### **Perundang-Undangan**

- Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 75, Tahun 1959)
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Burgelink Wetboek voor Indonesie (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23)
- UndangUndang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872, Tahun 1999)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076, Tahun 2009)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495, Tahun 2014)